

# Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Tematik

Jumarni<sup>a,1</sup>, La Ode Ismail Ahmad<sup>b,2</sup>, Abdul Rahman Sakka<sup>c,3\*</sup>

<sup>a,b,c</sup> Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup> [arnialmujahidahdalle@gmail.com](mailto:arnialmujahidahdalle@gmail.com), <sup>2</sup> [laode.ismail@uin-alauddin.ac.id](mailto:laode.ismail@uin-alauddin.ac.id), <sup>3</sup> [abdrsakka@gmail.com](mailto:abdrsakka@gmail.com)\*

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 16 April 2024

Revised: 9 Mei 2024

Accepted : 29 Mei 2024

### Keywords

Korupsi

Hadis Tematik

Hukum

## ABSTRACT

*Corruption has emerged as a serious issue in a number of countries around the world, particularly those with a Muslim majority. Corruption is not only a violation of law and morality in an Islamic community, but it is also incompatible with Islamic teachings that promote justice, transparency, and trustworthiness. This study intends to: 1) comprehend the theoretical concept of eradicating corruption; and 2) comprehend eradicating corruption from a thematic hadith standpoint. The results of this research revealed that in order to eradicate corruption, efforts should be made to educate and build an anti-corruption attitude, elect rulers and employees who are devout, just, and ascetic, meet the basic needs of officials/employees, and provide firm leaders in enforcing the law by providing a deterrent effect for those who do so. corruption.*

*Korupsi telah menjadi masalah serius yang melanda berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks masyarakat Islam, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum dan moralitas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan amanah. Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk Memahami konsep teoritis tentang pemberantasan korupsi, 2) Untuk Memahami pemberantasan korupsi perspektif hadis tematik. Hasil penelitian ditemukan yaitu untuk memberantas korupsi maka seharusnya dilakukan upaya edukasi dan membangun sikap anti korupsi, memilih penguasa dan para pegawai yang bertakwa, adil dan zuhud, memenuhi kebutuhan pokok para pejabat/pegawai serta ketegasan pemimpin dalam penegakan hukum dengan memberikan efek jera bagi yang melakukan korupsi.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan moralitas dalam komunitas Islam, namun juga tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepercayaan. Korupsi telah menjadi masalah besar di banyak negara di dunia, khususnya negara-

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun undang-undang anti-korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diberlakukan, namun definisi korupsi belum disepakati secara terminologis. Undang-undang tersebut lebih menjelaskan cakupan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi, seperti yaitu pertama melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, kedua menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, ketiga kelompok delik penyuaipan, keempat kelompok delik penggelapan dalam jabatan, kelima delik pemerasan dalam jabatan, keenam delik yang berkaitan dengan pemborongan dan ketujuh delik gratifikasi.<sup>1</sup>

Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu.<sup>2</sup> Transparency International kembali menggelar survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023. Hasilnya, IPK Indonesia tetap dengan skor 34 dari 100. Adapun skor tersebut stagnan dari tahun 2022 saat Indonesia mendapat skor 34. IPK ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus.<sup>4</sup> Pemberantasan korupsi menjadi penting dalam rangka membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, upaya-upaya untuk mengatasi korupsi seringkali dihadapkan dengan tantangan yang kompleks, mulai

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi* (Cet.I, Yogyakarta : Suluh Media, 2018), h. 4

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022." *Databoks.katadata.co.id*, 14 Juni 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global> (29 Maret 2024).

<sup>3</sup> Dwi Rahmawati, "Sebab Skor Indeks Persepsi Korupsi RI Stagnan dan Ranking Turun ke 115." *News.detik.com*, 30 Januari 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7167966/sebab-skor-indeks-persepsi-korupsi-ri-stagnan-dan-ranking-turun-ke-115> (30 Maret 2024)

<sup>4</sup> Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022," *DataIndonesia.id*, 21 Maret 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> (29 Maret 2024)

dari ketidakharmonisan antara akal dan nafsu, kemiskinan<sup>5</sup>, hukum yang tumpul, kurangnya pengawasan<sup>6</sup>, dan budaya materialisme yang merajalela.

Dalam konteks ini, hadis-hadis yang merupakan ajaran dan tradisi Nabi Muhammad SAW memiliki potensi besar sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam upaya pemberantasan korupsi serta dapat menjadi landasan yang kuat bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi dalam masyarakat Islam. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, diharapkan masyarakat Muslim dapat lebih efektif dalam melawan korupsi dan membangun tatanan sosial yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian tentang pemberantasan korupsi dalam perspektif hadis tematik menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

## 2. Metode

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku seperti buku hadis atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Konsep Dasar Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi

#### 1) Perbaikan Sistem.

Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka diperlukan perbaikan sistem, diantaranya adalah:

- a. Mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) dan gratifikasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
- c. Memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.

#### 2) Edukasi dan Kampanye.

Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan

---

<sup>5</sup> Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilematis Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarkiu* (Cet.I, Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 41

<sup>6</sup> Ridwan Arifim Oemara Syarieff dan Devanda Prastiyo, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia; Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum", *Hukum Respublica* 18, no.1 (2018): h.10

membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi<sup>7</sup>

### 3) Penegakan Hukum

Dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.<sup>8</sup>

### 4) Sanksi yang Membuat Efek Jera

Pertama, Pengisolasian Narapidana, Pengisolasian yang dimaksudkan seperti letak lokasi penahanan yangencil dan jauh misalnya lembaga pemasyarakatan di pulau terpencil di luar, atau di daerah pegunungan yang terpencil dan pemutusan komunikasi. Pengisolasian seperti ini semata-mata dimaksudkan agar si terpidana benar dapat merenungi segala perbuatan jahatnya, sehingga dia dapat menjadi baik setelah kembali kemasyarakat.

Untuk perbuatan korupsi yang dipandang sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang telah menimbulkan kerugian bagi negara, dan merampas hak-hak publik, sudah selayaknya mendapatkan penghukuman berat sebagai efek jera dan memberikan daya gentar bagi orang lain tidak melakukan korupsi.<sup>9</sup>

Kedua, Sanksi Sosial dengan cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

### ✓ Pemiskinan Koruptor

---

<sup>7</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Al-Syakhsiyyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol.4. No.1, 2022, h. 39

<sup>8</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Legislasi Indonesia*, Vol.15. No.3, 2018, h. 254

<sup>9</sup> Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi*, h. 307

<sup>10</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia", h. 254

Perbuatan korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara, merampas dan merugikan hak-hak publik, menimbulkan kerusakan sistem dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, segala hasil rampokkannya perlu dilacak, dikejar dan dirampas untuk dikembalikan kepada negara. Dalam kaitan itu maka segala kekayaan yang dimiliki terpidana baik secara langsung maupun tidak langsung baik atas nama yang bersangkutan, maupun atas nama keluarganya atau koleganya, yang dipastikan atau diduga dari hasil korupsi harus dirampas untuk dikembalikan kepada negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup>

✓ Hukuman Mati

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>12</sup> Adapun syarat penjatuhan hukuman mati tercantum dalam Perma Nomor 1/ 2020. Namun, dalam perjalanannya banyak pihak menilai bahwa syarat-syarat agar terdakwa dapat dijatuhi sanksi hukuman mati terlalu banyak sehingga UU Tipikor dinilai melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Senin (18/12/2023). Pemohon menganggap bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusan “Yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter” meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi*, h. 308

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 1999, Jakarta, h.3

terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati, sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Menurut para Pemohon, hukuman pidana mati harus dijatuhkan langsung kepada pelaku agar menimbulkan efek jera yang kuat. Menurutnya, keamanan kejahatan sering diabaikan karena kejahatan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak mendapat perhatian publik. “Beberapa cenderung hilang tiba-tiba dan juga mendapatkan pengampunan.<sup>13</sup>

## B. Penelitian Hadits

### *Takhrij al-Hadis*

Metode yang digunakan adalah tematik dan ditemukan kata yang berkaitan yaitu غلول/يغلل dan رشوى

### *Klasifikasi Hadis*

#### 1. Hadis tentang Penguatan Sikap pada Anti Korupsi

Hadis tentang Penguatan Sikap pada Anti Korupsi terdapat dalam Riwayat At-Tirmidzi Kitab Sunan At-Tirmidzi Bab *Ma Jaa fii Hadayah Al-Umara'* No. Hadis 1335 :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ» فَلَمَّا سِرْتُ، أُرْسِلَ فِي أَثْرِي، فَرَدَدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصَيِّبَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَأَمْضِ لِعَمَلِكَ<sup>14</sup>

Artinya :

“Abu Kurayb menceritakan kepada kami, beliau berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Dawud bin Yazid Al-Udi dari Al-Mughirah bin Shubail, dari Qais bin Abi Hazim dari Muadh bin Jabal dia berkata: “Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengutus saya ke Yaman.” Ketika saya bepergian, dia mengirim setelah saya. Saya menjawab, dan dia berkata: Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk menyusul dirimu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku karena hal itu adalah *ghulul* (khianat). Siapa saja yang berbuat *ghulul*, pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang ia khianati itu (QS Ali Imran [3]: 61). Karena

<sup>13</sup> Mimi Kartika, "Pemohon: Koruptor Harus Dihukum Mati," *mkri..id*, 18 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19874&menu=2> (24 April 2024)

<sup>14</sup> At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Bab Ma Jaa fii Hadayah Al-Umara'* (Cet-I, Beirut: Darul Ghurubi Al-Islamiyah: 1995 M), juz 3, h.14, no.1335.

inilah aku memanggil dirimu. Sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu.” (HR At-Tirmidzi).

## 2. Hadis tentang Membangun Kesadaran Hukum

a. Riwayat Bukhari dalam kitab *Shahih Bukhari Bab kaifa Kana Yaminu An Nabiyyi*, no.6643:

حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، فَقَالَ لَهُ: "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُّدِي لَكَ أَمْ لَا؟"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَأُلْ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي؟ أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ هَلْ يَهْدِي لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِعَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ، فَقَدْ بَلَّغْتُ<sup>15</sup>".

Artinya :

Abu Al-Yaman memberi tahu kami, Shuaib memberi tahu kami, atas otoritas Al-Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan (korupsi) zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' (HR. Bukhari)

b. Riwayat Ath-Thabrani Kitab *Ad'Dhua Lil Thabrani Bab Dzikru man la'ana rasulillah saw*

No. Hadis 2094 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ أَبِي الْهَوَازِيِّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَجْرِ، ثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ»<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Kitab kitab Shahih Bukhari Bab kaifa Kana Yaminu An Nabiyyi* ( Kairo : Dar Al-Ta'shil, 1433 H ), Juz 8, h. 363, no.6643

<sup>16</sup> At-Thabrani, Abul Qashim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Ad'Dhua Lil Thabrani Bab Dzikru man la'ana rasulillah saw* (Cet-I, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah: 1413H ), h. 579, no.2094.

Artinya :

“Ahmad bin Sahl bin Ayyub Al-Ahwazi menceritakan kepada kami, Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, atas wewenang Ibnu Abi Dhib, atas wewenang Al-Harits bin Abdul-Rahman, pada wewenang Abu Salamah bin Abdul-Rahman, atas wewenang Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, beliau bersabda : Nabi Muhammad SAW bersabda: “Penyuap dan penerima suap akan berada di Neraka. (HR. At-Thabrani)

c. Hadis dari Abu Dawud Kitab *Sunan Abu Dawud Bab Fi Arzaqi Al-Ummal* No. Hadis 2942 :

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ<sup>17</sup>».

Artinya :

“Zayd bin Akhzam Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu Asim menceritakan kepada kami dari Abdul-Warits bin Said dari Husein Al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraydah dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang telah kami angkat untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu ia telah kami beri gaji, maka apa saja yang diambilnya selain gaji adalah harta khianat (*ghulul*). (HR. Abu Dawud)

d. Hadis dari Imam Muslim Kitab *Shahih Muslim Bab Tahrimu Hadaya Al-Ummal* No Hadis 1883 :

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكُنْتُمْ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>18</sup>.

Artinya :

“Barangsiapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan (menggelapkan) sebuah peniti dan yang lebih besar dari itu, niscaya dia akan memikul nanti di akhirat.” (HR. Muslim).

### 3. Hadis tentang Kesejahteraan Pegawai

Hadis dari Abu Dawud Kitab *Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaqi al-Ummal* No Hadis 2945

:  
عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيُكْتَسَبْ رِزْقَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيُكْتَسَبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيُكْتَسَبْ مَسْكَنًا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَالٌّ أَوْ سَارِقٌ<sup>19</sup>}

<sup>17</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Bab Fi Arzaqi Al-Ummal* (Cet-I: Darul Ar-Risalah Al-Alamiyyah: 1430H ), Juz 4, h.565, no.2942

<sup>18</sup> Muslim, Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Qusyairi an-Naisyaburi, *Shahih Muslim Bab Tahrimu Hadaya Al-Ummal* (Beirut : Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 1955 ), Juz 3, h.465, no.1883

<sup>19</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaqi al-Ummal* (Beirut : Al-Ashriyyah ), Juz 3, h.134, no.2945

Artinya :

“Barang siapa yang kami angkat sebagai aparaturnegara hendaklah dia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tanggungan negara). Abu bakar ra. berkata: “Aku diberitahu bahwa Nabi saw. bersabda : “Barangsiapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat *ghulul* atau dia telah mencuri.”(HR.Abu Dawud)

### 3. Hadis tentang Ketegasan Pemimpin

Hadis dari Muslim dalam *Kitab Shahih Muslim Bab Qat'u As-Sariqi Asy-Syarif Wa Ghairihi*

*Wa An-Nahyu Ani Asy=Syafa'ati Fil Hudud* No Hadis 1689 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يَكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِيمُ اللَّهُ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)<sup>20</sup>.

Artinya :

“Qutayba bin Said memberitahu kami. Laits memberitahu kami dan Muhammad bin Rumh memberitahu kami. Al-Layts menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi *syafa'at* (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’ (HR. Muslim)

<sup>20</sup> Muslim, Abd al-Husain Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī an-Naisyabūrī, *Shahih Muslim Kitab Hudud Bab Qat'u As-Sariqi Asy-Syarif Wa Ghairihi Wa An-Nahyu Ani Asy=Syafa'ati Fil Hudud* (Beirut : Dar Ihya'At Turats Al-Arabi, 1374 H ), Juz 3, h.1315, no.1689

### C. Fiqh al-Hadits tentang Upaya Pemberantasan Korupsi

#### 1. Edukasi dan Penguatan Sikap Anti Korupsi

Berdasarkan Hadis Riwayat At-Tirmidzi Kitab Sunan At-Tirmidzi Bab *Ma Jaa fii Hadayah Al-Umara'* No. Hadis 1335 dijelaskan bahwa Rasulullah pernah mengutus Muadz bin Jabal ra. ke Yaman, Rasulullah meski tidak meragukan ketakwaannya. Namun, Rasulullah saw. tetap menasihatinya., Rasulullah saw. memerintahkan seseorang untuk memanggil dia kembali, padahal Muadz sudah melakukan perjalanan. Ketika Muadz ra. kembali, beliau bersabda,

أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بغيرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَأَمِضْ لِعَمَلِكَ<sup>21</sup>

Artinya :

“Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk menyusul dirimu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku karena hal itu adalah *ghulûl* (khianat). Siapa saja yang berbuat *ghulûl*, pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang ia khianati itu (QS Ali Imran [3]: 61). Karena inilah aku memanggil dirimu. Sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu.” (HR At-Tirmidzi).

Edukasi dalam konteks saat ini dapat dilakukan di tengah masyarakat dan melalui sistem Pendidikan. Aspek kunci yang harus diperhatikan dalam pendidikan dasar adalah keimanan. Dengan keimanan yang kokoh, peserta didik akan memiliki persiapan yang memadai saat berinteraksi dengan masyarakat dan ketika mendapatkan Amanah.

Pendidikan Islam juga mengajarkan kepada peserta didik bahwa tujuan utama mereka dalam menempuh pendidikan adalah untuk menuntut ilmu. Dengan motivasi dari hadis tentang pentingnya ilmu yang bermanfaat, mereka akan bersaing dalam menerapkan pengetahuannya untuk kebaikan umat manusia. Mereka melakukannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah swt.

#### 2. Memilih Penguasa dan Para Pegawai yang Bertakwa, Adil dan Zuhud

Adanya larangan menerima suap. Aturan Islam menjaga individu tetap dalam kejujuran ketika menjalankan amanahnya. Nabi saw. bersabda :

«الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ»<sup>22</sup>

<sup>21</sup> At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Bab Ma Jaa fii Hadayah Al-Umara'*, h.14.

<sup>22</sup> At-Thabrani, Abul Qashim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Ad'Dhua Lil Thabrani Bab Dzikru man la'ana rasulillah saw*, h. 579, no.2094.

Artinya :

“Penyuap dan penerima suap akan berada di Neraka. (HR. At-Thabrani)

Juga dalam Hadis dari Abu Dawud Kitab *Sunan Abi Dawud Bab Fi Arzaqi Al-Ummal* No.

Hadis 2942 tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi saw. bersabda :

«مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ<sup>23</sup>».

Artinya :

“Barangsiapa yang telah kami angkat untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu ia telah kami beri gaji, maka apa saja yang diambilnya selain gaji adalah harta khianat (*ghulul*). (HR. Abu Dawud)

Juga dalam hadis :

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رَعَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعْرٌ<sup>24</sup>.....

Artinya :

“...Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan (korupsi) zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek.”.... (HR. Muslim)

Pemilihan penguasa dan para pejabat yang bertakwa dan zuhud. Dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Ketakwaan akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

Sifat zuhud dan tidak tamak dengan gemerlap dunia merupakan penyebab utama seorang pegawai bersifat jujur, bersih dan tidak korup. Maka memilih calon pegawai yang zuhud merupakan salah satu kunci dalam pemberantasan korupsi. Bila persyaratan sifat amanah dan keshalihan calon seorang pegawai diabaikan. Dan pegawai diangkat berdasarkan kedekatan hubungan dengan pimpinan dan yang paling nista mengangkat serta menerima yang mau membayar sogok, maka ini adalah kesalahan paling fatal yang menyebabkan lahirnya para pegawai korup. Karena mau tidak mau pegawai yang telah membayar sogok pada saat penerimaan masuk pegawai, dia akan berusaha

<sup>23</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Bab Fi Arzaqi Al-Ummal*, Juz 4, h.565, no.2942

<sup>24</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Kitab kitab Shahih Bukhari Bab kaifa Kana Yaminu An Nabiyyi*, Juz 8, h. 363, no.6643

dengan berbagai cara mengembalikan modal sogok yang telah ia bayar sekalipun harus melakukan tindak korupsi.

### 3. Memenuhi Kebutuhan Pokok Para Pegawai

Setelah menerima dan mengangkat pegawai yang jujur terpercaya serta cakap bekerja hendaklah negara mencukupi kebutuhan pokok pegawai, seperti : pangan, sandang, dan papan agar dia tidak tergoda untuk berbuat khianat menggelapkan uang negara dengan alasan untuk menutupi kebutuhannya.

Dalam buku *Raudhatul Na'im* disebutkan bahwa di antara hal yang termasuk *ghulul* adalah menggelapkan harta rakyat umat Islam (harta negara), berdasarkan hadis riwayatkan dari al-Mustaurid bin Musyaddad Nabi saw. Bersabda:

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ حَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَالٌّ أَوْ سَارِقٌ} <sup>25</sup>

Artinya :

“Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah dia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tanggungan negara). Abu bakar ra. berkata: “Aku diberitahu bahwa Nabi saw. bersabda : “Barangsiapa (aparatur) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat *ghulul* atau dia telah mencuri.”(HR.Abu Dawud)

Terutama sekali, yang sangat pantas diberi upah yang cukup bahkan lebih dari cukup adalah para aparatur negara yang dipercayakan mengurus lalu lintas keuangan dalam jumlah besar seperti para pejabat penentu kebijakan, para pegawai yang mengurus proyek-proyek negara, para penegakan hukum yang sering menghadapi sengketa harta dalam jumlah besar dan lainnya. Mereka ini sangat rawan untuk korupsi mengingat keseharian mereka bersentuhan dengan uang dalam jumlah yang menggiurkan. Sedangkan mereka hanya menerima gaji yang terkadang tidak dapat menutupi kebutuhan pokok.

<sup>25</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaa'iqi al-'Ummal*, Juz 3, h.134, no.2945

Hal ini sangat diperhatikan Umar bin Khattab, sehingga ia pernah berpesan kepada para gubernurnya agar kebutuhan para bawahan mereka dicukupi supaya mereka tidak melakukan korupsi. Umar memberi honor para hakim di masa pemerintahannya sebanyak 50 keping uang emas ( $\pm 212$  gram emas) per bulan.<sup>26</sup> Selain memberi gaji yang layak, Umar juga mengaudit para pejabat seperti yang pernah dilakukan kepada gubernurnya.

#### 4. Ketegasan Pemimpin dalam Penegakan Hukum

Rasulullah saw. adalah pemimpin yang tegas dan memberlakukan hukum secara adil. Tidak ada keistimewaan hukum, bahkan terhadap keluarga sendiri seperti putri tercintanya, Fatimah ra. Ini mencerminkan prinsip ketegasan dan keadilan dalam kepemimpinannya, serta pentingnya supremasi hukum yang tanpa pandang bulu., sebagaimana diriwayatkan dalam hadis :

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكَوهُ. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِيمُ اللَّهُ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا<sup>27</sup>.

Artinya :

.....“Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR. Muslim) (HR. Muslim)

Ketegasan dan keadilan merupakan pilar utama dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan dan sistem hukum di tengah masyarakat. Keyakinan masyarakat pada keunggulan hukum akan semakin kokoh karena pemerintah menjalankan hukum kepada siapa pun yang melanggar tanpa terkecuali.

#### 5. Penerapan Sanksi Tegas Berefek Jera

Apakah koruptor dapat disamakan dengan pencuri? Para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Di antaranya barang yang dicuri berada dalam (*hirz*) tempat yang terjaga dari jangkauan orang lain, seperti brankas/lemari yang kuat yang

<sup>26</sup> Erwandi, Tarmidzi. *Harta Haram*, (Cet XXII, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012)h. 214

<sup>27</sup> Muslim, Abd al-Husain Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī an-Naisyabūrī, *Shahih Muslim Kitab Hudud Bab Qat'u As-Sariqi Asy-Syarif Wa Ghairihi Wa An-Nahyu Ani Asy-Syafa'ati Fil Hudud* (Beirut : Dar Ihya'At Turats Al-Arabi, 1374 H ), Juz 3, h.1315, no.1689

berada di kamar tidur untuk barang berharga, semisal: emas perhiasan, uang, surat berharga dan lainnya dan seperti garasi untuk mobil. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi tidak boleh memotong tangan pencuri.

Berdasarkan sabda Nabi saw. saat ditanya oleh seorang laki-laki dari suku Muzainah tentang hukuman pencuri buah kurma.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الثَّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أَخَذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ....."<sup>28</sup>

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda tentang buah-buahan: “Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi, hukumannya adalah dia harus membayar dua kali lipat. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik hukumannya adalah potongan tangan, jika harga kurma yang dicuri seharga perisai yaitu 1/4 Dinar (±1,07 gr emas).”(HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan maksud ayat yang memerintahkan potong tangan bahwa barang yang dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai seharga 1/4 dinar. Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi, karena koruptor menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya dan dia tidak mencuri uang negara dari kantor kas negara. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor.

Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan, karena koruptor dititipi amanah uang atau barang oleh negara dan orang yang mengkhianati amanah dengan menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya. Di antara hikmah Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya dengan cara berkhianat adalah bahwa menghindari pencuri suatu hal yang sangat tidak mungkin karena dia dapat mengambil harta orang lain yang dijaga dengan perangkat keamanan apapun. Maka tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya yang sangat merugikan tersebut melainkan dengan menjatuhkan sanksi yang

<sup>28</sup> Ibnu Majah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al- Rab‘ī al-Qazwīnī., *Sunan Ibnu Majah, Bab Man Saraqa Minal Hirz*, Juz 3, h.622, no.2596.

membuatnya jera dan tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya karena tangannya yang merupakan alat utama untuk mencuri telah dipotong. Sedangkan koruptor bisa tetap berkhianat meski tangannya dipotong karena alat utama untuk melakukan korupsi terletak pada kekuasaannya yang diselewengkan.

Perbedaan lainnya yaitu *hudud* adalah hukuman yang telah dijelaskan Allah swt. dan rasul-Nya, jenis hukuman serta persyaratannya, seperti rajam atau dilempar dengan batu sampai mati atau 100 kali cambuk untuk orang yang berzina, 80 kali cambuk untuk orang yang menuduh orang lain berzina, 40 kali cambuk untuk orang yang minum *khamar*, potong tangan bagi pencuri, hukuman pancung bagi orang yang murtad dan orang yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. Oleh karena kejahatan korupsi serupa dengan mencuri akan tetapi tidak terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya maka hukumannya berpindah menjadi *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini diterapkan karena pencuri harta negara tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangannya disebabkan barang yang dicuri tidak berada dalam *hirz*<sup>29</sup>.

Hukuman yang diberikan kepada koruptor bisa saja berbeda-beda tergantung seberapa besar kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar dampak dari perbuatannya kepada masyarakat dan negara. Bisa berupa publikasi, penjara, denda, cambuk, pengasingan bahkan sampai pada hukuman mati. Dalam satu kasus korupsi yang dilakukan bersama banyak orang, maka keputusan sanksi hukuman kepada mereka bisa jadi berbeda dan semua ini diserahkan kepada keputusan *qadhi* dalam memandang sebuah kasus korupsi yang tengah ditangani. Pada intinya bahwa hukuman *ta'zir* yang diberikan menimbulkan efek jera dan mampu memberantas korupsi.

#### 4. Simpulan

Untuk memberantas korupsi maka seharusnya dilakukan upaya edukasi dan membangun sikap anti korupsi, memilih penguasa dan para pegawai yang bertakwa, adil dan zuhud, memenuhi kebutuhan pokok para pejabat/pegawai serta ketegasan pemimpin dalam penegakan hukum dengan memberikan efek jera bagi yang melakukan korupsi.

---

<sup>29</sup> Erwandi Tarmidzi. *Harta Haram*, h. 220

### Daftar Pustaka

- Adys, Abdul Kadir. (2018). *Anomali Korupsi*. Cet.I, Yogyakarta : Suluh Media.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. (143H). *Sunan Abi Dawud Bab Fi Arzaqi Al-Ummal*.Cet-I: Darul Ar-Risalah Al-Alamiyyah: 1430H . Juz 4, h.565, no.2942  
\_\_\_\_\_,*Sunan Abi Dawud Bab Fii Arzaaqi al-'Ummal* (Beirut : Al-Ashriyyah ), Juz 3, h.134, no.2945
- Annur, Cindy Mutia. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022.” *Databoks.katadata.co.id*, 14 Juni 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global> (29 Maret 2024).
- At-Thabrani, Abul Qashim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani. (1413H). *Ad'Dhua Lil Thabrani Bab Dzikru man la'ana rasulillah saw*. Cet-I, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah:
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. (1995 M). *Sunan At Tirmidzi Bab Ma Jaa fii Hadayah Al-Umara'*. Cet-I, Beirut: Darul Ghurubi Al-Islamiyah.
- Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022," *Dataindonesia.id*, 21 Maret 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> (14 Juni 2023)
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (1433H). *Shahih Bukhari Kitab kitab Shahih Bukhari Bab kaifa Kana Yaminu An Nabiyyi*, Kairo : Dar Al-Ta'shil.
- Ibnu Majah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al- Rab'ī al-Qazwīnī., *Sunan Ibnu Majah, Bab Man Saraqa Minal Hirz*.
- Kartika, Mimi, "Pemohon: Koruptor Harus Dihukum Mati," *mkri.id*, 18 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19874&menu=2> (24 April 2024)
- Muslim, Abd al-Husain Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī an-Naisyabūrī. (1955M). *Shahih Muslim Bab Tahrimu Hadaya Al-Ummal*. Beirut : Dar Ihya'At Turats Al-Arabi. (1374H).  
\_\_\_\_\_.*Shahih Muslim Kitab Hudud Bab Qat'u As-Sariqi Asy-Syarif Wa Ghairihi Wa An-Nahyu Ani Asy=Syafa'ati Fil Hudud*. Beirut : Dar Ihya'At Turats Al-Arabi.Juz 3, h.1315, no.1689
- Pahlevi, Farida Sekti. (2022). “Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Al-Syakhsyiyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol.4. No.1.
- Patittingi, Farida dan Fajkurrahman Jurdi. (2016). *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegomoni Oligarki*. Cet.I. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmawati, Dwi. “Sebab Skor Indeks Persepsi Korupsi RI Stagnan dan Ranking Turun ke 115.” *News.detik.com*, 30 Januari 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7167966/sebab-skor-indeks-persepsi-korupsi-ri-stagnan-dan-ranking-turun-ke-115> (30 Maret 2024)
- Republik Indonesia. (1999). “Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta.

- 
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Legislasi Indonesia*, Vol.15. No.3.
- Syarief Ridwan Arifim Oemara dan Devanda Prastiyo. (2018). "*Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia; Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum*", *Hukum Respublica* 18, no.1.
- Tarmidzi, Erwandi. (2012). *Harta Haram*. Cet XXII, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani.